



P U T U S A N

No. 701 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT HARTONO WIRA TANIK, berkedudukan di Jalan Berbek Industri II/18, Sidoarjo, diwakili oleh HERU BUDI HARTONO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BUDI SETIA TJIPTA dan YUDI H. MURAHMAN, SH, MM, masing-masing selaku Ass. Mgr. HRD dan Kadiv. HRD PT HARTONO WIRA TANIK;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

AHMAD ARRIFATUL ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Sidopulo II No. 5/RT 2, RW 4, Losari, Ploso, Jombang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah gung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di perusahaan tempat Penggugat, khususnya di bagian proses tumbuk dimana Tergugat bekerja di dalamnya, merupakan salah satu bagian produksi yang mana dalam proses produksinya saling keterkaitan antara bagian pekerjaan yang satu dengan yang lain;

Bahwa dengan kondisi kerja sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, maka kehadiran kerja Tergugat mutlak sangat berpengaruh dalam hubungannya dengan produktifitas;

Bahwa dari rekapitulasi kehadiran kerja Tergugat didapat data ketidakhadiran kerja Tergugat sangat tinggi yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 terdapat 28 (dua puluh delapan) hari ketidakhadiran kerja Tergugat;

Bahwa pembinaan/teguran secara lisan dari Kepala Bagian Tergugat kepada Tergugat sehubungan dengan ketidakhadiran kerja sudah seringkali dilakukan yaitu antara lain:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Februari 2009, diberikan pembinaan/teguran secara lisan sehubungan tidak hadir tanpa ijin (alpa) pada tanggal 9 dan 10 Februari 2009;
- Tanggal 28 April 2009, diberikan pembinaan/teguran secara lisan sehubungan tidak hadir tanpa ijin (alpa) pada tanggal 27 April 2009;

Bahwa teguran secara lisan kepada Tergugat oleh Penggugat tidak memberikan pengaruh perubahan kebiasaan Tergugat untuk tidak hadir kerja tanpa ijin yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Penggugat memberikan surat peringatan kepada Tergugat yaitu:

- Tanggal 29 Mei 2009, berdasarkan berita acara pelanggaran dari Kepala Bagian Tumbuk tertanggal 28 Mei 2009 yang mana Tergugat tidak hadir kerja tanpa ijin (alpa) pada tanggal 22 Mei 2009, maka diberikan surat peringatan II;
- Tanggal 9 September 2009, berdasarkan berita acara pelanggaran dari Kepala Bagian Tumbuk tertanggal 8 September 2009 yang mana Tergugat tidak hadir kerja tanpa ijin (alpa) pada tanggal 18, 19 Agustus 2009 dan 1 September 2009, maka diterbitkan surat peringatan III;

Bahwa dalam masa sanksi surat peringatan III yang berlaku 6 (enam) bulan yaitu mulai 8 September 2009 sampai dengan 8 Maret 2010 Tergugat masih melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (alpa) yaitu:

- Tanggal 5 Oktober 2009;
- Tanggal 2, 26, 30 September 2009;
- Tanggal 3, 4 Desember 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai pada angka 1 sampai dengan 6 di atas, terbukti secara sah di hadapan hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar tata tertib dan kewajiban tenaga kerja serta mengganggu dalam proses produksi;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan didukung pula dengan alat-alat bukti yang sah dan kuat serta autentik di hadapan hukum, oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melanggar tata tertib dan kewajiban tenaga kerja;
3. Menyatakan Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat tidak mendapatkan hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan ganti rugi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan menurut keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa kuasa Penggugat Budi Setia Tjipta, Ass. Manager HRD dan Yudi H. Murahman, SH, MM, Kadiv. HRD tidak berhak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena kuasa Penggugat bukanlah seorang Direksi yang dapat mewakili Perseroan Terbatas (PT) dimana berdasarkan pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya direksilah yang diberikan kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan dan kuasa Penggugat bukan dari Advokat maupun dari organisasi pengusaha atau pengurus organisasi pengusaha namun posisinya sama-sama sebagai pekerja yang bekerja di perusahaan PT Hartono Wira Tanik sama seperti Tergugat. Sehingga berdasarkan pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, tidak dapat mewakili Penggugat sebagai kuasa Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial karena bukan dari Advokat maupun dari organisasi pengusaha, untuk itu tidak berkompoten untuk menjadi pihak yang berperkara ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) serta tidak dilandasi landasan hukum yang jelas, dimana antara duduk perkara dengan petitumnya yang diuraikan oleh Penggugat bertolak belakang, dimana Penggugat sama sekali tidak menjelaskan baik kesalahan-kesalahan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar secara yuridis untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat. Namun dalam petitumnya yang dimohonkan oleh Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang sama sekali tidak diuraikan dalam duduk perkara. Sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi asas formal dalam mengajukan gugatan ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010



Berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut sudah sangat jelas, bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini dan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) serta sama sekali tidak dilandasi oleh dasar yuridis, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi dan sebagai Penggugat dalam Rekonsensi, mohon kiranya dalil-dalil dalam konvensi tersebut di atas dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi ini;

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 24 Juli 2000 (9 tahun 6 bulan) dengan upah/bulan terakhir sebagai berikut:

- Upah pokok Rp 1.011.470,-
- Tunjangan masa kerja Rp 51.000,-
- Total upah yang diterima Rp 1.062.470,-

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Penggugat Rekonsensi dipanggil oleh personalia pada jam 15.00 Wib dan diajak melakukan perundingan bipartite yang membahas permasalahan pengakhiran hubungan kerja dengan alasan pengusaha sudah tidak ada lagi keharmonisan lagi hubungan kerja ;

Bahwa atas keputusan PHK tersebut Tergugat rekonsensi memberikan kompensasi kepada pekerja sebesar Rp 3.000.000,- ;

Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 Penggugat Rekonsensi dilarang masuk ke perusahaan yang dilakukan melalui perintah secara lisan oleh HRD, namun Penggugat Rekonsensi tetap masuk bekerja karena tidak diberikan surat keterangan apapun sebagai pegangan apabila dilarang masuk oleh pengusaha. Namun oleh Kepala Bagian Tumbuk diminta menghadap ke HRD dan oleh HRD perintahkan untuk menandatangani kronologi yang dibuat oleh perusahaan sendiri ;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Penggugat Rekonsensi kembali diajak perundingan bipartite untuk membahas permasalahan PHK, dan dalam perundingan tersebut Penggugat Rekonsensi diberikan tambahan kompensasi PHK menjadi Rp 4.000.000,- dan Penggugat Rekonsensi menolak hat tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Penggugat Rekonsensi diberikan surat dengan No. 052/SIIHRD/HWT/XII/2009 perihal Penetapan Status



Dirumahkan (skorsing menuju PHK) ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat Konvensi yang sama sekali tidak berdasar pada fakta hukum dan landasan yuridis dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi serta berdasarkan uraian jawaban dari Tergugat Konvensi sudah sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai etiket yang tidak baik terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 163 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, perbuatan tersebut melakukan atau mengadadakan dan memuat ada kesalahan dengan cara mengakumulasikan tindakan indisipliner dalam 1 tahun yang tidak berdasarkan pada fakta dan dasar hukum, dan tidak memberikan hak Penggugat Rekonvensi, merupakan suatu bukti bahwa Tergugat bermaksud melakukan efisiensi, namun tidak ingin memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keputusan Tergugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan hanya memberikan kompensasi pesangon sebesar Rp 4.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 156 ayat (1), (2), (3), Jo pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa atas keputusan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat mempunyai hak pesangon sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1), (2), (3), Jo pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pesangon 9 x 2 x Rp 1.062.470,- | = Rp 19.124.460,-; |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp 1.062.470,- | = Rp 4.249.880,-; |
| c. Uang Penggantian Hak
15% x Rp 23.374.340,- | = <u>Rp 3.506.151,-;</u> |
| jumlah keseluruhan sebesar | = Rp 26.880.491,- ; |

yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan hak Penggugat Rekonvensi tersebut, bahkan tidak memberikan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum gugatan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2009 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan, hak atas upah Penggugat tidak lagi dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 1.062.000,- perbulan sejak bulan Januari 2010;

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas upah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.062.000,- sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah Penggugat Rekonvensi telah bertentangan dengan pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Mengkukuk Tergugat membayar secara tunai uang kompensasi PHK kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total sebesar Rp 28.880.491,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain atau kasasi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadi-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan No. 19/G/2010/PHI.Sby. tanggal 19 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Tergugat;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Mei 2010;
3. Mengkukuk Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah proses sejumlah Rp 21.196.300,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 19 Mei 2010, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 19/Kas/G/2010/PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 4 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama di dalam membuat pertimbangan hukum tidak cermat, karena *Judex Facti* tingkat pertama di dalam membuat pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan seksama, hal ini terlihat jelas didalam pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang dirasakan cukup tidak *fair* dan tidak adil bagi Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, telah terbukti sah menurut fakta hukum Termohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik untuk merubah perilaku yang seringkali tidak hadir kerja tanpa ijin (mangkir), walaupun Termohon Kasasi telah diberikan pembinaan dengan cara teguran lisan serta surat peringatan tertulis (surat peringatan II dan surat peringatan III);

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Termohon Kasasi seringkali melakukan mangkir, merupakan tindakan yang disengaja agar diputus hubungan kerjanya dengan mendapat pesangon. Perilaku Termohon Kasasi tersebut bisa memberikan contoh yang kurang baik bagi karyawan yang lain, dan dikhawatirkan akan ditiru oleh karyawan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Termohon Kasasi/Pekerja sering tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah (indisipliner), dan oleh Pemohon Kasasi/Pengusaha sudah diberikan pembinaan dengan memberikan surat peringatan II dan III tetapi Termohon Kasasi/Pekerja tetap mengulangi perbuatannya yang salah, karena itu Termohon Kasasi/Pekerja diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh Pemohon Kasasi/Pengusaha, dan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Termohon Kasasi/Pekerja berhak atas pesangon sebagaimana yang telah dengan tepat dipertimbangkan dalam putusannya oleh *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HARTONO WIRA TANIK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT HARTONO WIRA TANIK tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH, MH dan Buyung Marizal, SH, Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH, MH

Ttd./ Buyung Marizal, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Nip. 040049629

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.701 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

